



# **KEBIJAKAN BANK INDONESIA DESEMBER 2010**



**Jakarta, 29 Desember 2010**

# **Kebijakan Bank Indonesia**

## **Desember 2010**

*Pada hari ini Bank Indonesia mengumumkan langkah-langkah kebijakan lanjutan di bidang moneter dan perbankan. Kebijakan dimaksud ditempuh setelah Dewan Gubernur mencermati kinerja perekonomian selama tahun 2010 serta prospek dan tantangan perekonomian pada tahun 2011 dan 2012 mendatang.*

### **Kinerja, Prospek dan Tantangan Perekonomian**

Sepanjang 2010 kondisi perekonomian Indonesia terus membaik disertai dengan terjaganya kestabilan makro dan sistem keuangan. Pertumbuhan ekonomi tahun 2010 diperkirakan mencapai 6,0%, ditopang oleh konsumsi dan investasi. Inflasi diperkirakan sedikit di atas sasaran 5%±1%, yang lebih disebabkan oleh gangguan sisi pasokan bahan pangan terutama terkait faktor cuaca, sementara inflasi inti masih relatif terkendali. Nilai tukar Rupiah bergerak stabil dan cenderung menguat, didorong oleh besarnya arus masuk modal asing sejalan dengan kuatnya fundamental ekonomi, besarnya imbal hasil, dan positifnya persepsi risiko Indonesia.

Kekuatan ekonomi Indonesia juga didukung kinerja sektor eksternal yang tetap solid. Neraca pembayaran pada 2010 diperkirakan mencatat surplus USD 27,4 miliar, sementara akumulasi cadangan devisa mencapai USD 94,7 miliar (posisi 27 Desember 2010). Posisi cadangan devisa ini merupakan jumlah terbesar dalam sejarah perekonomian Indonesia.

Meningkatnya kegiatan ekonomi selama 2010 juga ditopang oleh kinerja sektor perbankan sebagaimana terlihat dari meningkatnya fungsi intermediasi dan terjaganya stabilitas sistem keuangan. Hal ini tercermin dari ekspansi kredit selama 2010 yang diperkirakan mencapai sekitar 22% dan membaiknya Indeks Stabilitas

Keuangan yang mencapai 1,79 (posisi November 2010), jauh lebih rendah dari indeks pada saat krisis 2007/2008 yang mencapai 2,43.

Ke depan, Bank Indonesia optimis perekonomian Indonesia dapat tumbuh di atas 6,0% dengan kisaran 6,0% - 6,5% pada tahun 2011 dan 6,1% - 6,6% pada 2012. Neraca pembayaran diperkirakan masih akan mengalami surplus yang relatif besar, terutama dengan masuknya aliran modal asing baik dalam bentuk PMA maupun investasi portfolio, sejalan dengan kuatnya fundamental ekonomi dan positifnya persepsi risiko Indonesia. Sementara di sisi harga, tekanan inflasi diperkirakan akan meningkat yang disebabkan oleh sejumlah faktor seperti kecenderungan peningkatan permintaan yang lebih cepat dari penawaran, kenaikan harga komoditas internasional, maupun kebijakan Pemerintah di bidang harga komoditas strategis serta kemungkinan gangguan produksi dan distribusi bahan kebutuhan pokok.

Untuk mendukung tetap terjaganya stabilitas makroekonomi dan tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan, Bank Indonesia mengedepankan pengelolaan kebijakan moneter dan perbankan secara berhati-hati dan dilaksanakan secara konsisten. Namun, pelaksanaan kebijakan-kebijakan tersebut dihadapkan pada tantangan yang tidak ringan.

Lingkungan global yang semakin dinamis meningkatkan kompleksitas respon kebijakan Bank Indonesia. Pemulihan ekonomi global masih berlangsung tidak seimbang dan diliputi ketidakpastian, sementara arus modal masuk ke *emerging markets* termasuk Indonesia relatif deras. Di dalam negeri, kuatnya permintaan domestik memerlukan respon sisi penawaran yang sepadan melalui peningkatan investasi dan infrastruktur agar tidak menimbulkan tekanan pada stabilitas harga dan stabilitas eksternal.

Di bidang moneter, pengelolaan kebijakan moneter menghadapi tantangan dalam mengelola ekspek likuiditas di sektor keuangan, di tengah derasnya arus masuk modal asing dan terbatasnya daya serap perekonomian. Dalam merespon tantangan tersebut, sepanjang tahun 2010 kebijakan suku bunga BI Rate diarahkan

agar konsisten dengan pencapaian sasaran inflasi dan tetap kondusif bagi stabilitas sistem keuangan dan perekonomian. Untuk memperkuat stabilitas moneter dan sistem keuangan, Bank Indonesia juga telah menempuh bauran kebijakan dalam rangka mengelola likuiditas domestik dan sekaligus merespon derasnya arus modal asing. Bauran kebijakan moneter dan makroprudensial tersebut terdiri dari 4 (empat) kebijakan pokok, yakni:

- (i) mempertahankan BI Rate tetap pada tingkat 6,50%,
- (ii) melakukan intervensi valas guna menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah,
- (iii) memperkuat strategi pengelolaan likuiditas melalui penguatan operasi moneter, dan
- (iv) menerapkan kebijakan makroprudensial, baik untuk pengelolaan likuiditas domestik seperti kenaikan GWM rupiah, maupun untuk pengelolaan arus masuk modal asing seperti penerapan ketentuan 'One-Month-Holding Period (OMHP)' terhadap pembelian Sertifikat Bank Indonesia (SBI).

Sejumlah kebijakan moneter dimaksud termasuk dalam Paket Kebijakan yang telah diumumkan tanggal 16 Juni 2010 yang lalu.

Di bidang perbankan, tantangan dari sisi eksternal adalah dalam menyikapi liberalisasi sektor keuangan di kawasan ASEAN dan reformasi keuangan global yang telah menjadi agenda forum G20 sehingga dapat memberikan manfaat terbesar bagi perekonomian nasional. Sementara dari sisi domestik, beberapa tantangan terutama terkait dengan peningkatan efisiensi perbankan yang masih rendah, penguatan tata kelola bank, peningkatan peran pembiayaan UMKM dan perbankan syariah, serta memperluas akses masyarakat kecil terhadap jasa keuangan (*financial inclusion*). Tantangan-tantangan ini pula yang menjadi dasar bagi program pemantapan Arsitektur Perbankan Indonesia (API).

## **Tujuan dan Pokok-Pokok Kebijakan**

Dengan mempertimbangkan prospek dan tantangan perekonomian di atas, Dewan Gubernur Bank Indonesia memutuskan untuk menempuh berbagai kebijakan lanjutan di bidang moneter dan perbankan. Tujuannya adalah untuk memperkuat

stabilitas moneter dan sistem keuangan guna mendukung pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan, dan pada saat bersamaan memperkuat ketahanan dalam menghadapi kemungkinan terjadinya gejolak perekonomian.

Prioritas kebijakan yang dikeluarkan meliputi 5 (lima) aspek penting, yaitu:

**A. Kebijakan penguatan stabilitas moneter,**

Bank Indonesia akan mengarahkan kebijakan suku bunga BI Rate konsisten terhadap pencapaian sasaran inflasi yang telah ditetapkan, yaitu  $5\% \pm 1\%$  dan  $4,5\% \pm 1\%$  pada tahun 2011 dan 2012, dengan mewaspadaikan risiko tekanan inflasi yang akan meningkat ke depan. Kebijakan tersebut akan diperkuat dengan beberapa kebijakan yang merupakan kelanjutan dan penguatan dari bauran kebijakan moneter dan makroprudensial yang telah ditempuh sepanjang tahun 2010, dan sekaligus sebagai normalisasi atas beberapa kebijakan pada saat krisis 2008. Kebijakan antara lain mencakup:

- 1) Penerapan kembali batasan posisi Saldo Harian Pinjaman Luar Negeri (PLN) Bank Jangka Pendek.
- 2) Pencabutan Ketentuan Penyediaan Pasokan Valuta Asing bagi Perusahaan Domestik.

**B. Kebijakan mendorong peran intermediasi perbankan,**

Kebijakan ini ditujukan untuk mendorong intermediasi perbankan secara lebih efisien dan transparan, sekaligus membuka akses masyarakat kecil terhadap jasa keuangan (*financial inclusion*). Kebijakan mencakup :

- 3) Penerapan standar operasi administrasi sekuritisasi kredit pemilikan rumah
- 4) Pemberlakuan kewajiban mengumumkan suku bunga dasar kredit secara luas ke masyarakat.
- 5) Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) bagi Bank Umum yang lebih rendah untuk Kredit Ritel, usaha Mikro dan usaha Kecil.
- 6) Perizinan, Pengaturan dan Pengawasan Biro Kredit Swasta.

Selain kebijakan di atas, Bank Indonesia juga meluncurkan beberapa program inisiatif dalam rangka mendorong intermediasi perbankan sebagai berikut :

- 7) Program Bank Pembangunan Daerah sebagai motor pertumbuhan ekonomi daerah (BPD Regional Champion).
- 8) Program Perluasan Akses Kepada Lembaga Keuangan (Financial Inclusion)

**C. Kebijakan meningkatkan ketahanan perbankan,**

Kebijakan ini bertujuan agar bank tetap kuat dan sehat menghadapi persaingan melalui pengelolaan yang transparan dan mengacu pada *good governance*. Kebijakan mencakup :

- 9) Penyempurnaan ketentuan Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*)
- 10) Peningkatan Fungsi Kepatuhan Bank Umum.
- 11) Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) Bank Umum untuk Risiko Kredit dengan menggunakan Pendekatan Standar.
- 12) Penerapan Manajemen Risiko pada Bank yang Melakukan Aktivitas Kerjasama Pemasaran dengan Perusahaan Asuransi (*Bancassurance*).
- 13) Pengaturan Penilaian Kualitas Aktiva Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah serta Kualitas Aktiva Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
- 14) Penyempurnaan Pengaturan Restrukturisasi Pembiayaan pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
- 15) Penyempurnaan Batas Maksimum Pembiayaan Dana (BMPD) BPR Syariah
- 16) Perubahan Ijin Usaha Bank Umum menjadi Ijin Usaha Bank Perkreditan Rakyat (BPR).
- 17) Upaya mendorong terwujudnya BPR yang berdaya saing tinggi dan menerapkan *good corporate governance*.

**D. Penguatan kebijakan makroprudensial,**

Kebijakan ini ditujukan untuk lebih memperkuat stabilitas moneter dan stabilitas sistem keuangan melalui pelaksanaan *macroprudential surveillance* oleh Bank Indonesia. Kebijakan mencakup :

- 18) Penyempurnaan Ketentuan dan Penggunaan Informasi Rencana Bisnis Bank
- 19) Menaikkan Rasio GWM Valas.
- 20) Mengembalikan Peraturan Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) kepada kondisi normal.

**E. Penguatan fungsi pengawasan**

Penguatan fungsi pengawasan selalu menjadi prioritas Bank Indonesia. Kebijakan ini ditujukan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan pengawasan bank khususnya kualitas *early warning system* dan keterkaitannya dengan peran *macroprudential supervision*. Kebijakan mencakup :

- 21) Penyempurnaan Sistem Pengawasan Bank berdasarkan risiko.
- 22) Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank (*Exit Policy*).
- 23) Penyempurnaan penilaian Tingkat Kesehatan Bank berdasarkan risiko.

Selain berbagai kebijakan untuk memperkuat stabilitas moneter dan sistem keuangan yang terangkum dalam 5 aspek di atas, Bank Indonesia juga memberikan perhatian khusus bagi beberapa daerah yang mengalami bencana dalam bentuk **Pemberian Perlakuan Khusus bagi Kredit di Daerah Bencana**. Kebijakan ini diharapkan dapat mendukung pemulihan kondisi perekonomian di daerah-daerah yang terkena bencana, yakni letusan gunung Merapi, bencana banjir bandang di Wasior, dan bencana tsunami di kepulauan Mentawai. Kebijakan tersebut telah diberlakukan atas dasar Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal **8 Desember 2010**.

**Jakarta, 29 Desember 2010**

**BANK INDONESIA**

# Garis Besar Kebijakan Bank Indonesia

## Desember 2010

### A. Kebijakan Penguatan Stabilitas Moneter

Bank Indonesia akan mengarahkan kebijakan suku bunga BI Rate konsisten terhadap pencapaian sasaran inflasi yang telah ditetapkan, yaitu  $5\% \pm 1\%$  dan  $4,5\% \pm 1\%$  pada tahun 2011 dan 2012, dengan mewaspadai risiko tekanan inflasi yang akan meningkat ke depan. Kebijakan tersebut akan diperkuat dengan beberapa kebijakan yang merupakan kelanjutan dan penguatan dari bauran kebijakan moneter dan makroprudensial yang telah ditempuh sepanjang tahun 2010. Selain itu, sebagian kebijakan dimaksud sekaligus merupakan normalisasi atas beberapa kebijakan yang ditempuh pada saat krisis 2008 sejalan dengan kondisi ekonomi moneter dan sistem keuangan yang telah semakin membaik.

- 1. Penerapan kembali batasan posisi Saldo Harian Pinjaman Luar Negeri (PLN) Bank Jangka Pendek.** Pada Oktober 2008, sebagai bagian dari respon atas ketatnya likuiditas selama krisis keuangan global, Bank Indonesia mencabut aturan pembatasan Pinjaman Luar Negeri (PLN) Bank Jangka Pendek yaitu 30% dari modal bank. Dengan dicabutnya aturan tsb, perkembangan selama tahun 2010 menunjukkan bahwa PLN Bank mengalami peningkatan yang pesat. Selain itu, komposisi PLN Bank tersebut sebagian besar bergeser ke jangka pendek sehingga menimbulkan kerentanan pada stabilitas moneter dan sistem keuangan. Sehubungan dengan itu, dengan kondisi likuiditas yang telah kembali normal dan perlunya penguatan prinsip kehati-hatian dalam mengelola PLN Jangka Pendek, serta tetap memberikan peluang untuk mendorong sektor riil,



maka Bank Indonesia memandang perlu untuk menerapkan kembali pembatasan posisi saldo harian PLN Jangka Pendek Bank Maksimal 30% dari modal bank. Kebijakan tersebut akan diberlakukan paling lambat **akhir Januari 2011** dengan masa transisi selama 3 (tiga) bulan. Penjelasan lebih lanjut dapat dilihat pada lampiran 1.

- 2. Pencabutan Ketentuan Penyediaan Pasokan Valuta Asing bagi Perusahaan Domestik.** Sebagai bagian dari respon kebijakan terhadap kondisi ketatnya likuiditas valuta asing pada saat krisis keuangan global akhir 2008, Bank Indonesia pada Oktober 2008 mengeluarkan ketentuan tentang pemenuhan kebutuhan valas korporasi domestik melalui bank. Kebijakan ini ditujukan untuk menjaga tingkat kepercayaan masyarakat, khususnya korporasi domestik, atas tersedianya likuiditas valuta asing di pasar domestik dan bersifat *temporary measures*. Sejalan dengan telah membaiknya kondisi ekonomi moneter dan pasar valuta asing domestik, Bank Indonesia memandang perlu untuk mencabut ketentuan tersebut. Kebijakan tersebut akan diberlakukan **efektif pada Januari 2011**. Penjelasan lebih lanjut dapat dilihat pada lampiran 2.

## **B. Kebijakan Mendorong Peran Intermediasi Perbankan**

Kebijakan yang diterbitkan terutama untuk lebih mendorong intermediasi perbankan ke masyarakat serta pelaksanaan intermediasi secara lebih transparan, antara lain melalui:

- 3. Penerapan standar operasi administrasi sekuritisasi kredit pemilikan rumah.** Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan investor di pasar sekunder dan meingkatkan kebutuhan masyarakat akan perumahan yang perlu didukung pasokan pembiayaan yang sustainable.

Sehubungan dengan hal tersebut, sekuritisasi kredit pemilikan rumah merupakan alternatif dalam rangka mendukung kesinambungan pasokan pembiayaan perumahan. Untuk mendukung efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan sekuritisasi kredit pemilikan rumah sekaligus mendukung pengembangan pasar sekunder kredit pemilikan rumah yang sehat serta tetap memperhatikan aspek transparansi dan perlindungan nasabah debitur KPR, perlu dilakukan pembakuan proses administrasi kredit pemilikan rumah yang dicakup pada *Standard Operating Procedure* Administrasi Kredit Pemilikan Rumah dalam rangka Sekuritisasi (SOP KPR). Dalam rangka memelihara kualitas sekuritas berbasis KPR, KPR disarankan untuk memenuhi persyaratan tertentu antara lain *Loan to Value (LTV)* paling tinggi 80%. Penjelasan lebih lanjut dapat dilihat pada lampiran 3.

- 4. Pemberlakuan kewajiban mengumumkan suku bunga dasar kredit secara luas ke masyarakat.** Dalam upaya untuk meningkatkan transparansi mengenai produk perbankan, Bank Indonesia akan menerapkan pengaturan suku bunga dasar kredit (*prime lending rate*). Pengaturan ini akan meningkatkan tata kelola yang baik (*good governance*) dan sekaligus juga menjadi sarana untuk mendorong kompetisi yang sehat dalam industri perbankan melalui terciptanya disiplin pasar (*market discipline*) yang lebih baik sehingga bermanfaat bagi masyarakat luas. Kebijakan tersebut akan diberlakukan sejak **31 Maret 2011**. Penjelasan lebih lanjut dapat dilihat pada lampiran 4.
- 5. Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) bagi Bank Umum yang lebih rendah untuk Kredit Ritel, usaha Mikro dan usaha Kecil.** ATMR untuk kredit usaha kecil dengan bobot risiko 85% diubah dan disesuaikan menjadi kredit kepada usaha mikro, usaha kecil dan portofolio ritel yang memenuhi persyaratan tertentu dengan bobot risiko 75%. Sementara itu,

ATMR untuk KPR termasuk kredit konsumsi beragun rumah tinggal diturunkan menjadi 35 % sepanjang memenuhi persyaratan tertentu antara lain LTV paling tinggi 70%. Kebijakan tersebut akan diberlakukan sejak **1 Januari 2012**. Penjelasan lebih lanjut dapat dilihat pada lampiran 5.

- 6. Perizinan, Pengaturan dan Pengawasan Biro Kredit Swasta.** Untuk memenuhi kebutuhan perbankan akan cakupan data yang lebih komprehensif (data non-LK), produk dan jasa yang lebih beragam (*value added services*), teknologi yang lebih handal (akses data dalam jumlah besar dan lebih cepat), pihak swasta akan diizinkan untuk turut serta dalam pengelolaan *credit registry* (biro kredit swasta). Dengan demikian, biro kredit swasta yang nantinya akan memberikan informasi kredit kepada perbankan dengan pertimbangan karena industri sendiri yang paling paham akan data yang dibutuhkannya.

Pada tahap awal Bank Indonesia tetap menyediakan produk standar sambil menunggu kesiapan biro kredit swasta menyediakan produk, serta kesiapan Lembaga Keuangan dan pengguna lainnya untuk menggunakan produk biro kredit swasta. Selanjutnya, pengembangan dan penyempurnaan sistem dan teknologi informasi BIK akan disesuaikan dengan kebutuhan bisnis dan industri perbankan itu sendiri. Kebijakan tersebut direncanakan akan diberlakukan pada **semester pertama 2011**. Penjelasan lebih lanjut dapat dilihat pada lampiran 6.

Selain kebijakan di atas, Bank Indonesia juga meluncurkan beberapa program inisiatif dalam rangka mendorong intermediasi perbankan sebagai berikut :

- 7. Program Bank Pembangunan Daerah Sebagai Motor Pertumbuhan Ekonomi Daerah (BPD Regional Champion).** Memperhatikan dinamika

perekonomian dan sektor keuangan yang sedang terjadi serta kondisi BPD keseluruhan seperti permodalan masih rendah dibandingkan dengan rata-rata permodalan industri perbankan nasional, pelayanan masih belum sepenuhnya memenuhi harapan masyarakat, *brand awareness* masih rendah, kualitas dan kompetensi belum mengantisipasi perkembangan pasar, penyaluran kredit kepada sektor produktif masih relatif rendah sehingga fungsi, ketahanan dan daya saingnya perlu ditingkatkan. Hal ini salah satunya dilakukan melalui penyusunan program BPD *Regional Champion*. Program ini akan mulai berjalan setelah dilakukan *launching* program pada tanggal **21 Desember 2010** dan akan segera dimasukkan dalam *business plan* bank 2011. Penjelasan lebih lanjut dapat dilihat pada lampiran 7.

- 8. Program Perluasan Akses Kepada Lembaga Keuangan (Financial Inclusion).** Dalam rangka mendukung program pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, Bank Indonesia meluncurkan program perluasan akses kepada lembaga keuangan. Kebijakan tersebut merupakan kegiatan menyeluruh yang bertujuan untuk meniadakan hambatan baik yang bersifat harga maupun non harga, terhadap akses masyarakat dalam menggunakan dan/atau memanfaatkan layanan jasa keuangan yang meliputi tabungan, kredit, sistem pembayaran, asuransi dan jasa keuangan lainnya untuk masyarakat yang belum tersentuh jasa sektor keuangan. Program ini dilakukan melalui kegiatan edukasi keuangan, meningkatkan eligibilitas keuangan, kebijakan atau peraturan lain yang mendukung, peningkatan fasilitasi intermediasi serta kebijakan peningkatan jangkauan pelayanan yang meliputi pengembangan program melalui *agent banking*, *mobile banking* and *phone banking*. Penjelasan lebih lanjut dapat dilihat pada lampiran 8.

### C. Kebijakan Meningkatkan Ketahanan Perbankan

Kebijakan ini meliputi berbagai upaya yang meliputi upaya pencegahan agar bank tetap dalam kondisi yang kuat dan sehat dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat, melalui pengelolaan yang transparan dan mengacu pada *good governance*. Upaya tersebut antara lain tercermin dari pemilik maupun pengurus bank yang telah memenuhi standar uji kemampuan dan kepatutan, penerapan fungsi kepatuhan ke arah *forward looking* dan pengelolaan risiko kepatuhan, serta peningkatan transparansi dalam melakukan berbagai kegiatan. Upaya lain adalah terkait dengan upaya perbaikan melalui pemulihan kinerja perbankan sebagai akibat bencana alam, serta gejolak atau krisis pada perekonomian maupun keuangan. Beberapa kebijakan terkait peningkatan ketahanan perbankan adalah:

9. **Penyempurnaan ketentuan Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*)**. Dalam rangka meningkatkan kepercayaan dan perlindungan kepada masyarakat terhadap industri perbankan, perlu dipastikan agar pengelolaan bank dilakukan oleh pihak yang mampu dan patut (*Fit & Proper*) sehingga pengelolaan bank dilakukan sesuai dengan tatakelola yang baik (*good governance*). Penyempurnaan ketentuan ini mencakup penyederhanaan proses *Fit and Proper* dengan tetap mengedepankan azas transparansi, dan pengetatan sanksi serta konsekuensi Tidak Lulus dan kepastian eksekusi sanksi dari ketentuan *Fit and Proper Test*. Kebijakan tersebut akan diberlakukan **awal tahun 2011**. Penjelasan lebih lanjut dapat dilihat pada lampiran 9.
10. **Peningkatan Fungsi Kepatuhan Bank Umum**. Penyempurnaan ketentuan mencakup pengaturan organisasi, tugas dan tanggung jawab pihak-pihak

pelaksana fungsi kepatuhan, sesuai dengan kerangka manajemen risiko dan mendukung terciptanya budaya kepatuhan. Kebijakan tersebut akan diberlakukan sejak **September 2011**. Penjelasan lebih lanjut dapat dilihat pada lampiran 10.

**11. Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) Bank Umum untuk Risiko Kredit dengan menggunakan Pendekatan Standar.** Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) sesuai ketentuan saat ini tidak membedakan tingkat risiko dari debitur dalam kategori yang serupa. Untuk itu Bank Indonesia akan menerbitkan Surat Edaran yang memberikan acuan bagi perbankan dalam menghitung ATMR untuk risiko kredit dengan menggunakan Pendekatan Standar. Dengan penerapan ketentuan ini diharapkan perbankan Indonesia lebih mampu bertahan (*resilient*) dalam kondisi krisis dan mampu bersaing dalam industri keuangan global. Kebijakan tersebut akan diberlakukan sejak **Januari 2012**. Penjelasan lebih lanjut dapat dilihat pada lampiran 5.

**12. Penerapan Manajemen Risiko pada Bank yang Melakukan Aktivitas Kerjasama Pemasaran dengan Perusahaan Asuransi (*Bancassurance*).** Dalam rangka meningkatkan penerapan manajemen risiko bagi Bank, terutama Risiko Hukum dan Risiko Reputasi serta melindungi kepentingan nasabah, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap ketentuan yang terkait dengan *bancassurance* dengan memperjelas pengklasifikasian model bisnis dalam memasarkan produk asuransi oleh bank, pengaturan mengenai jenis-jenis produk asuransi yang dapat dipasarkan, dan peningkatan transparansi kepada nasabah. Kebijakan tersebut berlaku sejak bulan **Desember 2010** dengan masa transisi selama 6 (enam) bulan. Penjelasan lebih lanjut dapat dilihat pada lampiran 11.

**13. Pengaturan Penilaian Kualitas Aktiva Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah serta Kualitas Aktiva Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.** Beberapa materi pengaturan yang disempurnakan, antara lain:

- Penyempurnaan definisi pembiayaan dan jenis-jenis akad yang digunakan serta ketentuan mengenai Agunan Yang Diambil Alih sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- Harmonisasi ketentuan dengan ketentuan Bank Konvensional dan ketentuan lain yang terkait, antara lain peningkatan limit pembiayaan yang penilaian kualitasnya hanya didasarkan atas kemampuan membayar dari Rp. 500 juta menjadi Rp. 1 milyar, insentif atas penggunaan independent appraisal atas agunan pembiayaan, pengaturan mengenai properti terbengkalai, dan penambahan jenis agunan yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang PPA.
- Penghapusan batasan frekuensi revisi Proyeksi Pendapatan (PP) dan pembedaan penetapan angsuran untuk Mudharabah dengan Musyarakah, dimana untuk mudharabah tidak diwajibkan adanya angsuran pokok.
- Peningkatan penerapan kepatuhan prinsip syariah pada BPRS dengan melarang BPRS melakukan penempatan dalam bentuk deposito di Bank Umum Konvensional. Pembukaan rekening giro dan/atau tabungan di Bank Umum Konvensional dimungkinkan, dalam rangka melayani kepentingan transfer dana bagi BPRS dan nasabah BPRS.

Kebijakan ini akan diberlakukan **tahun 2011**. Penjelasan lebih lanjut dapat dilihat pada lampiran 12.

**14. Penyempurnaan pengaturan Restrukturisasi Pembiayaan pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.** Penyempurnaan Ketentuan Bank Indonesia mengenai Restrukturisasi Pembiayaan Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, selain dilakukan dalam rangka harmonisasi dengan ketentuan perbankan konvensional dalam melakukan restrukturisasi dengan tetap memperhatikan kesesuaian dengan Prinsip Syariah, juga mempertimbangkan hasil assessment yang dilakukan dalam rangka *Financial Sector Assessment Program (FSAP)* terhadap pengaturan perbankan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia.

Beberapa hal yang menjadi pokok perubahan ketentuan, adalah dimungkinkannya restrukturisasi terhadap pembiayaan dengan kolektibilitas Lancar dan DPK namun dibatasi sebanyak 1 (satu) kali. Sedangkan untuk pembiayaan dengan kolektibilitas KL, Diragukan dan Macet, pengaturannya diserahkan kepada internal bank untuk menetapkan maksimum jumlah pelaksanaan restrukturisasi pembiayaannya. Kebijakan ini akan **diberlakukan tahun 2011**. Penjelasan lebih lanjut dapat dilihat pada lampiran 12.

**15. Penyempurnaan Batas Maksimum Pembiayaan Dana (BMPD) BPR Syariah.** Melakukan harmonisasi dengan pengaturan di BPR konvensional dimana pengaturannya antara lain mengenai persentase BMPK bagi pihak tidak terkait untuk kelompok peminjam dari ketentuan sebelumnya yang berlaku bagi BPRS adalah 20% menjadi 30%. Perubahan batas maksimum ini juga memberikan peluang yang lebih besar bagi BPR untuk menjalankan fungsi intermediasinya. Kebijakan ini akan diberlakukan **tahun 2011**. Penjelasan lebih lanjut dapat dilihat pada lampiran 12.



- 16. Perubahan Ijin Usaha Bank Umum menjadi Ijin Usaha Bank Perkreditan Rakyat (BPR).** Dalam rangka penguatan struktur perbankan melalui upaya penguatan permodalan bank, Bank Indonesia telah menerbitkan ketentuan yang mewajibkan Bank Umum memenuhi modal inti minimum Rp100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah) pada tanggal 31 Desember 2010. Bagi Bank Umum yang tidak dapat memenuhi ketentuan tersebut akan diubah ijin usahanya menjadi Bank Perkreditan Rakyat (BPR), atau disebut perubahan ijin usaha dari Bank Umum menjadi BPR secara *mandatory*. Sehubungan dengan ketentuan tersebut diperlukan pedoman yang lebih jelas mengenai mekanisme perubahan ijin usaha dari Bank Umum menjadi BPR dengan tujuan utama agar pada saat proses perubahan ijin Bank tetap memperhatikan hak dan kewajibannya kepada nasabah. Kebijakan tersebut akan berlaku **mulai awal tahun 2011**. Penjelasan lebih lanjut dapat dilihat pada lampiran 13.
- 17. Upaya mendorong terwujudnya BPR yang berdaya saing tinggi dan menerapkan *good corporate governance*.** Kebijakan ini ditujukan untuk memperkuat kelembagaan BPR dan meningkatkan daya saing BPR dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat dengan lembaga keuangan lain serta mendorong kontribusi BPR yang lebih besar dalam pemberian pelayanan kepada UMKM, BPR harus memiliki kapasitas yang memadai baik dari sisi permodalan maupun manajemen. Kebijakan tersebut akan berlaku **tahun 2011**. Penjelasan lebih lanjut dapat dilihat pada lampiran 14.

#### **D. Penguatan Kebijakan Makroprudensial**

Kebijakan ini meliputi upaya untuk lebih memperkuat pelaksanaan *macro prudential surveillance* oleh Bank Indonesia, antara lain melalui penggunaan

rencana bisnis bank untuk kebijakan makroprudensial, memperkuat manajemen likuiditas valas perbankan, serta penyesuaian kriteria penyediaan likuiditas oleh Bank Indonesia. Hal tersebut bertujuan untuk tetap menjaga tingkat kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan dan tidak mengganggu stabilitas sistem keuangan. Kebijakan terkait antara lain:

**18. Penyempurnaan Ketentuan dan Penggunaan Informasi Rencana Bisnis**

**Bank.** Penyempurnaan ketentuan rencana bisnis bank mencakup penyesuaian materi RBB dengan penerapan manajemen risiko bank, antara lain didukung dengan data/informasi yang lebih komprehensif, termasuk proyeksi profil risiko dan mempercepat batas waktu penyampaiannya. Dengan demikian RBB ditujukan untuk mengendalikan risiko strategis dengan memperhatikan faktor eksternal dan faktor internal untuk mengarahkan kegiatan operasional sesuai visi dan misi Bank. Selain itu, juga dapat dimanfaatkan untuk kebijakan makroprudensial, Bank Indonesia menggunakan berbagai informasi yang relevan dalam RBB antara lain terkait dengan rencana ekspansi pertumbuhan kredit dan pengalokasian dana secara agregat. Ketentuan ini berlaku sejak **Oktober 2010 untuk penyusunan RBB tahun 2011**. Penjelasan lebih lanjut dapat dilihat pada lampiran 15.

**19. Menaikkan Rasio GWM Valas.** Kebijakan ini untuk memperkuat pelaksanaan makroprudensial termasuk manajemen likuiditas valas perbankan. Kenaikan GWM Valas akan dilakukan secara bertahap dari 1% menjadi 8% DPK valas. Pada tahap pertama, GWM Valas akan dinaikkan dari 1% menjadi 5% efektif berlaku pada tanggal **1 Maret 2011**. Pada tahap kedua, GWM Valas akan dinaikkan dari 5% menjadi 8% efektif berlaku pada tanggal **1 Juni 2011**. Penjelasan lebih lanjut dapat dilihat pada lampiran 16.

**20. Mengembalikan Peraturan Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) kepada kondisi normal** sebagai normalisasi atas kebijakan yang dikeluarkan untuk merespon kondisi ketatnya likuiditas bank pada saat krisis keuangan global akhir 2008. Kebijakan ini sejalan dengan telah membaiknya kondisi likuiditas perbankan.

#### **E. Penguatan Fungsi Pengawasan**

Penguatan fungsi Pengawasan selalu menjadi prioritas Bank Indonesia untuk menjaga kesehatan perbankan baik secara individual (mikroprudensial) maupun sistem perbankan secara keseluruhan (makroprudensial). Beberapa kebijakan yang ditempuh dalam konteks ini adalah:

**21. Penyempurnaan Sistem Pengawasan Bank berdasarkan risiko.**

Penyempurnaan sistem pengawasan bank meliputi metodologi pengawasan bank berdasarkan risiko, implementasi *quality assurance* dalam proses pengawasan bank, pengembangan piranti pengawasan bank dan peningkatan kapasitas pengawas bank. Beberapa dari kebijakan tersebut sudah diberlakukan tahun 2010 dan beberapa kebijakan akan diberlakukan **tahun 2011**. Penjelasan lebih lanjut dapat dilihat pada lampiran 17.

**22. Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank (*Exit Policy*).**

Dalam rangka mempercepat penyelesaian permasalahan bank, Bank Indonesia memberikan batasan waktu untuk setiap status pengawasan bank dan menuntut komitmen dari Pengurus dan Pemegang Saham untuk menyelesaikan permasalahan bank. Kebijakan tersebut akan berlaku di **tahun 2011**. Penjelasan lebih lanjut dapat dilihat pada lampiran 18.

**23. Penyempurnaan Tingkat Kesehatan Bank berdasarkan risiko.**

Penyempurnaan penilaian Tingkat Kesehatan bank mencakup metodologi

penilaian berdasarkan risiko melalui analisis yang lebih terstruktur dan komprehensif untuk mendukung identifikasi permasalahan bank secara lebih dini dan penetapan tindak lanjut pengawasan secara lebih efektif. Kebijakan tersebut akan diterbitkan pada akhir Desember 2010 dengan kewajiban melakukan ujicoba pada pertengahan tahun 2011, dan berlaku efektif sejak **Januari 2012**. Penjelasan lebih lanjut dapat dilihat pada lampiran 19.

Selain berbagai kebijakan untuk memperkuat stabilitas moneter dan sistem keuangan yang terangkum dalam 5 aspek di atas, Bank Indonesia juga memberikan perhatian khusus bagi beberapa daerah yang mengalami bencana dalam bentuk:

**Pemberian Perlakuan Khusus bagi Kredit di Daerah Bencana.**

Kebijakan ini diharapkan dapat mendukung pemulihan kondisi perekonomian di daerah-daerah yang terkena bencana, yakni letusan gunung Merapi, bencana banjir bandang di Wasior, dan bencana tsunami di kepulauan Mentawai. Debitur-debitur yang lokasi usahanya berada di wilayah-wilayah yang terkena bencana, dapat memperoleh perlakuan khusus atas kreditnya antara lain dalam rangka penilaian kualitas, perlakuan restrukturisasi, termasuk mendapat pembiayaan baru bagi usaha yang masih mempunyai prospek. Kebijakan telah diberlakukan atas dasar Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia yang diterbitkan pada tanggal **8 Desember 2010**. Penjelasan lebih lanjut dapat dilihat pada lampiran 20.

**Jakarta, 29 Desember 2010**

**BANK INDONESIA**

# Lampiran Kebijakan Bank Indonesia

## Desember 2010

### Lampiran 1

#### **Pokok-Pokok Kebijakan:**

#### **Penerapan Kembali Pembatasan Posisi Saldo Harian Pinjaman Luar Negeri (PLN) Jangka Pendek Bank**

Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 14 Desember 2010 memutuskan untuk menerapkan kembali kebijakan pembatasan posisi saldo harian pinjaman luar negeri (PLN) jangka pendek bank maksimal 30% dari modal bank. Kebijakan ini diambil dalam rangka penerapan prinsip kehati-hatian (*macroprudential*) dalam pengelolaan PLN bank, mendorong PLN bank ke arah jangka panjang, dan meminimalkan kerentanan terhadap potensi “*sudden capital reversal*”. Pembatasan tersebut dilakukan dengan tetap memperhatikan kegiatan perbankan yang terkait dengan sektor riil, pendalaman pasar keuangan dan perdagangan internasional.

#### **1. Latar Belakang**

- a. Kebijakan penerapan kembali pembatasan posisi saldo harian PLN jangka pendek bank merupakan normalisasi dari kebijakan yang berlaku sebelumnya. Ketentuan batasan posisi harian PLN jangka pendek bank sebesar 30% dari modal dihapus pada 14 Oktober 2008 sebagai respon kebijakan untuk mengantisipasi dampak krisis global yang dipicu oleh kebangkrutan Lehman Brother. Pada saat itu terjadi *outflows* cukup besar yang menyebabkan likuiditas valas domestik dan perbankan menjadi ketat.
- b. Seiring dengan peningkatan *capital inflow* yang terus terjadi hingga saat ini, kondisi likuiditas valas perbankan meningkat tinggi. Salah satu sumber peningkatan likuiditas valas perbankan adalah PLN jangka pendek, termasuk rekening giro (*vostro*) dan instrumen keuangan luar negeri jangka pendek

lainnya. Peningkatan PLN jangka pendek bank yang cukup signifikan tersebut sangat rentan terhadap kemungkinan *'sudden reversal'* sehingga dapat mengganggu kestabilan makro dan sistem keuangan.

- c. Oleh karena itu, PLN jangka pendek bank perlu kembali dibatasi kembali sebagai upaya: (1) penerapan prinsip kehati-hatian (*macroprudential*) dalam mengelola PLN jangka pendek bank, dan (2) mendorong PLN bank ke arah jangka panjang.

## 2. Kebijakan yang ditempuh

Posisi harian pinjaman luar negeri (PLN) jangka pendek bank dibatasi sebesar maksimal 30% dari modal bank.

Adapun garis besar kebijakan adalah sbb:

- a. Bank wajib membatasi posisi saldo harian PLN Jangka Pendek paling tinggi 30% (tiga puluh perseratus) dari Modal Bank.
- b. Posisi saldo harian PLN jangka pendek adalah posisi akhir hari. Bank wajib melaporkan posisi saldo harian PLN jangka pendek beserta perincian dan hal-hal yang dikecualikan melalui sistem Laporan Harian Bank Umum (LHBU).
- c. Hal-hal yang dikecualikan dari batasan perhitungan maksimal adalah:
  - 1) PLN jangka pendek dari pemegang saham pengendali dalam rangka mengatasi kesulitan likuiditas dan penyaluran kredit ke sektor riil;
  - 2) Dana usaha kantor cabang bank asing di Indonesia sampai dengan paling tinggi 100% (seratus perseratus) dari dana usaha yang dinyatakan (*declared* dana usaha);
  - 3) Giro, tabungan dan deposito milik perwakilan negara asing serta lembaga internasional, termasuk anggota stafnya;
  - 4) Giro milik bukan penduduk yang digunakan untuk kegiatan investasi di Indonesia. Kegiatan investasi berupa penyertaan langsung, pembelian saham/obligasi korporasi Indonesia (IPO) dan Surat Berharga Negara (pasar perdana);

- 5) Kewajiban bank dalam rangka perdagangan internasional.
- d. Pengecualian tersebut wajib didukung dengan bukti-bukti yang memadai dan ditatausahakan oleh bank.

### **3. Implementasi Kebijakan**

- a. Pembatasan posisi saldo harian PLN jangka pendek bank efektif berlaku paling lambat akhir Januari 2011.
- b. Bank yang memiliki posisi saldo harian PLN jangka pendek melebihi batasan, diberikan tenggang waktu untuk menurunkan posisi PLN jangka pendek paling lama 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Bank Indonesia (PBI) yang mengatur diterbitkan.
- c. Dalam masa tenggang waktu penyesuaian, bank dimaksud tidak diperkenankan untuk meningkatkan posisi saldo harian PLN jangka pendek terhadap modal bank.

## **Lampiran 2**

### **Pokok-pokok Kebijakan:**

#### **Pencabutan PBI Nomor 10/22/PBI/2008 tanggal 15 Oktober 2008 tentang Pemenuhan Kebutuhan Valuta Asing Korporasi Domestik Melalui Bank**

Dewan Gubernur Bank Indonesia pada Rapat Dewan Gubernur tanggal 16 Desember 2010 memutuskan untuk mencabut Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/22/PBI/2010 tanggal 15 Oktober 2008 tentang Pemenuhan Kebutuhan Valuta Asing Korporasi Domestik Melalui Bank. Keputusan ini merupakan salah satu bentuk normalisasi atas kebijakan yang dikeluarkan untuk merespon kondisi gejolak keuangan global yang terjadi pada tahun 2008.

#### **1. Latar belakang**

- a. Pada periode terjadinya gejolak ekonomi yang mengakibatkan kelangkaan likuiditas valuta asing di pasar domestik dan berpengaruh terhadap stabilitas nilai tukar rupiah, Bank Indonesia mengeluarkan kebijakan yang memungkinkan korporasi domestik untuk mengajukan kebutuhan valuta asing kepada Bank Indonesia melalui bank. Kebijakan ini ditujukan untuk menjaga tingkat kepercayaan masyarakat, khususnya korporasi domestik, atas tersedianya likuiditas valuta asing di pasar domestik dan bersifat *temporary measures*.
- b. Dalam perkembangannya, kondisi ekonomi telah berangsur pulih dan pasar valuta asing domestik telah berada dalam kondisi normal yang ditandai dengan perbaikan beberapa indikator, seperti *bid-ask spread* dan peningkatan volume transaksi valuta asing.

#### **2. Kebijakan yang ditempuh**

Normalisasi atas kebijakan Pemenuhan Kebutuhan Valuta Asing Korporasi Domestik Melalui Bank dengan pencabutan PBI yang mengatur hal tersebut.

#### **3. Implementasi Kebijakan**

Kebijakan pencabutan ketentuan mengenai Pemenuhan Kebutuhan Valuta Asing Korporasi Domestik Melalui Bank tersebut akan efektif pada Januari 2011.



### **Lampiran 3**

#### **Pokok-Pokok Kebijakan:**

#### **Penerapan Standar Operasi Administrasi Sekuritisasi Kredit Pemilikan Rumah.**

##### **a. Latar Belakang**

- Sekuritisasi aset merupakan alternatif cara mitigasi risiko kredit. Penyelenggaraan sekuritisasi aset kredit bank di samping perlu memperhatikan dan memenuhi prinsip kehati-hatian dalam rangka menghindari bank dari kemungkinan menghadapi risiko yang lebih besar juga perlu didukung dengan administrasi kredit yang baik
- Kebutuhan masyarakat akan perumahan yang terus meningkat perlu didukung pasokan pembiayaan yang sustainable. Sehubungan dengan hal tersebut, sekuritisasi kredit pemilikan rumah merupakan alternatif dalam rangka mendukung kesinambungan pasokan pembiayaan perumahan.

##### **b. Tujuan Pengaturan**

- Dalam rangka mendukung efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan sekuritisasi kredit pemilikan rumah sekaligus mendukung pengembangan pasar sekunder kredit pemilikan rumah yang sehat serta tetap memperhatikan aspek transparansi dan perlindungan nasabah debitur KPR, perlu dilakukan pembakuan proses administrasi kredit pemilikan rumah yang dicakup pada *Standard Operating Procedure* Administrasi Kredit Pemilikan Rumah Dalam rangka Sekuritisasi (SOP KPR).
- Pedoman Penyusunan SOP KPR merupakan acuan minimum bagi bank dalam rangka membakukan proses administrasi KPR yang ditujukan untuk mendukung kelancaran dan efisiensi proses sekuritisasi KPR bank. Pedoman Penyusunan SOP KPR mencakup pembakuan proses administrasi penyelenggaraan KPR sejak dari tahap originasi (bank sebagai *originator*) sampai dengan KPR disekuritisasi (bank sebagai *servicer*).

**c. Sasaran**

Meningkatkan kepercayaan investor di pasar sekunder karena proses sekuritisasi sudah melalui penilaian yang didasarkan pada informasi tentang KPR yang sudah distandarisasi.

## **Lampiran 4**

### **Pokok-Pokok Kebijakan:**

#### **Transparansi suku bunga dasar kredit secara luas ke masyarakat.**

##### **a. Latar Belakang**

Transparansi suku bunga dasar kredit (SBDK) atau *prime lending rate* sangat diperlukan karena dapat meningkatkan *good governance* sekaligus sebagai sarana untuk meningkatkan efisiensi, dan mendorong kompetisi yang sehat dalam industri perbankan melalui terciptanya disiplin pasar (*market discipline*).

Disamping itu, transparansi akan meningkatkan perlindungan konsumen karena dapat membentuk *level of playing field* yang sama antara bank dan nasabah/masyarakat, serta mendorong penetapan suku bunga kredit yang lebih efisien. Dengan transparansi tersebut, maka manfaat, biaya dan risiko yang terkait dengan produk kredit perbankan akan semakin mudah dipahami guna mendukung pengambilan keputusan kredit yang lebih baik oleh nasabah/masyarakat luas.

##### **b. Kondisi Saat Ini**

- Saat ini perbankan belum diwajibkan untuk mempublikasikan suku bunga dasar kredit kepada masyarakat luas. Sehingga, masyarakat tidak memiliki informasi yang cukup dalam mengambil keputusan untuk mendapatkan kredit dari bank. Di sisi lain, ketika masyarakat ingin menyimpan dana di bank dalam bentuk giro, deposito dan tabungan, mereka dapat dengan mudah memperoleh informasi tentang suku bunga yang akan diperoleh. Kesenjangan informasi ini perlu diatasi guna memberikan perlindungan kepada nasabah sekaligus untuk meningkatkan transparansi usaha perbankan.
- Saat ini belum ada ketentuan yang mengatur secara khusus mengenai pedoman pelaporan komponen perhitungan suku bunga dasar kredit bagi bank. Pedoman pelaporan tersebut sangat diperlukan untuk mendorong peningkatan intermediasi perbankan melalui penurunan

suku bunga kredit agar perbankan semakin efisien dalam menjalankan aktivitas usahanya.

### c. Pokok-pokok Pengaturan

- Pada dasarnya SBDK adalah suku bunga terendah yang digunakan sebagai dasar bagi bank dalam penentuan suku bunga kredit yang dikenakan kepada nasabah bank. SBDK merupakan hasil perhitungan dari 3 (tiga) komponen yaitu Harga Pokok Dana untuk Kredit (HPDK), biaya *overhead* yang dikeluarkan Bank dalam proses pemberian kredit, dan margin keuntungan (*profit margin*) yang ditetapkan untuk aktivitas perkreditan.
- SBDK belum memperhitungkan komponen premi risiko yang besarnya tergantung dari penilaian bank terhadap risiko masing-masing debitur. Dengan demikian, besarnya suku bunga kredit yang dikenakan kepada debitur belum tentu sama dengan SBDK.
- SBDK dihitung secara per tahun dalam bentuk persentase (%) dan dipublikasikan dalam rupiah.
- SBDK dipublikasikan kepada masyarakat dalam bentuk angka akhir berdasarkan hasil perhitungan komponen SBDK untuk 3 (tiga) jenis kredit yakni Kredit Korporasi, Kredit Retail dan Kredit Konsumsi (KPR dan non KPR). Kredit konsumsi Non KPR tidak termasuk penyediaan dana melalui kartu kredit dan kredit tanpa agunan. Adapun definisi dari 3 (tiga) jenis kredit tersebut adalah definisi yang digunakan oleh internal setiap bank.
- Bank melakukan publikasi informasi SBDK dalam rupiah melalui:
  - a. Papan pengumuman di setiap kantor Bank;
  - b. Halaman utama *website* Bank, dalam hal Bank memiliki *website*; dan
  - c. Surat kabar, yang dilakukan bersamaan dengan pengumuman Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan untuk posisi akhir bulan Maret, Juni, September dan Desember.

- Informasi SBDK yang dipublikasikan oleh Bank adalah informasi SBDK yang berlaku pada saat dipublikasikan.
- Setiap kali terdapat perubahan SBDK, maka perubahan tersebut wajib dipublikasikan melalui papan pengumuman di setiap kantor bank, dan halaman utama *website* bank (dalam hal bank memiliki *website*) paling lambat pada tanggal berlakunya perubahan SBDK tersebut.
- Sementara itu, informasi SBDK yang dipublikasikan oleh Bank melalui surat kabar adalah informasi SBDK yang berlaku sesuai dengan akhir periode Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan. Selain itu, bank wajib mencantumkan informasi yang menyatakan bahwa informasi SBDK yang berlaku setiap saat dapat dilihat pada publikasi di setiap kantor Bank dan/atau *website* Bank dalam hal Bank memiliki *website*.
- Bank wajib menyusun dan menyampaikan laporan perhitungan SBDK yang memuat rincian perhitungan masing-masing komponen SBDK sesuai dengan tabel komponen perhitungan SBDK sebagaimana dimaksud pada lampiran SE Ekstern. Laporan tersebut disampaikan ke Bank Indonesia dalam bentuk *softcopy* dan *hardcopy* secara triwulanan bersamaan dengan penyampaian Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan.
- Bank yang tidak melakukan publikasi informasi SBDK, dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam PBI Nomor 7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah.
- Bank yang tidak melakukan publikasi informasi SBDK bersamaan dengan pengumuman Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan dan/atau Bank yang tidak menyampaikan laporan pedoman pengisian tabel komponen perhitungan SBDK bersamaan dengan penyampaian Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan kepada Bank Indonesia, dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam PBI Nomor 3/22/PBI/2001 tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank sebagaimana telah diubah dengan PBI Nomor 7/50/PBI/2005.

- Bank yang menyampaikan laporan perhitungan SBDK dan/atau mempublikasikan informasi SBDK:
  - a. Tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya; dan/atau
  - b. Tidak sesuai dengan Lampiran 1 dan Lampiran 2 SE Eksterndikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam PBI Nomor 3/22/PBI/2001 tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank sebagaimana telah diubah dengan PBI Nomor 7/50/PBI/2005.
- Surat Edaran Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 31 Maret 2011.

**d. Sasaran**

Dalam jangka menengah dan panjang, perbankan nasional diharapkan akan lebih efisien dan memiliki daya saing yang lebih kuat. Selain itu, intermediasi perbankan diharapkan juga akan lebih meningkat sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih baik.

## **Lampiran 5**

### **Pokok-Pokok Kebijakan:**

#### **Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) Bank Umum untuk Risiko Kredit**

##### **a. Latar belakang**

Otoritas pengawas di banyak negara telah menerapkan manajemen risiko dan perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) untuk risiko kredit, risiko pasar dan risiko operasional dengan tujuan agar bank memiliki tingkat permodalan yang sejalan dengan tingkat risiko yang dihadapi bank. Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) berdasarkan Basel I dirasakan kurang akurat karena tidak membedakan tingkat risiko dari debitur dalam kategori yang serupa. Untuk itu Bank Indonesia akan menerbitkan Surat Edaran yang memberikan pedoman dan acuan bagi perbankan dalam menghitung Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) untuk risiko kredit dengan menggunakan Pendekatan Sstandar. Dengan ketentuan ini diharapkan perbankan Indonesia mampu bertahan (*resilient*) dalam kondisi krisis dan mampu bersaing dalam industri keuangan global.

##### **b. Pokok-pokok ketentuan ATMR**

- Secara umum, penetapan bobot risiko dalam perhitungan ATMR risiko kredit dengan menggunakan Pendekatan Standar akan didasarkan pada hasil peringkat yang diterbitkan oleh lembaga pemeringkat sebagai indikator risiko kredit. Bank Indonesia menetapkan lembaga pemeringkat dan peringkat yang dapat diakui dalam perhitungan ATMR risiko kredit.
- Untuk perhitungan ATMR Risiko Kredit, aset akan dikelompokkan dalam beberapa kategori portofolio berdasarkan kelompok risiko kredit yang sejenis, yaitu Tagihan kepada Pemerintah, Tagihan kepada Entitas Sektor Publik, Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional, Tagihan kepada Bank, Kredit Beragun Rumah

Tinggal, Kredit Beragun Properti Komersial, Kredit Pegawai atau Pensiunan, Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha kecil dan Portofolio Ritel, Tagihan kepada Korporasi, Tagihan yang Telah Jatuh Tempo, dan Aset Lainnya.

- Bobot risiko ATMR untuk tagihan kepada usaha mikro, usaha kecil, dan portofolio ritel yang memenuhi persyaratan diturunkan dari semula 85% menjadi 75%. Sedangkan untuk kredit beragun rumah tinggal dengan kriteria tertentu, bobot risiko diturunkan dari 40% menjadi 35%.
- Beberapa teknik mitigasi risiko dapat digunakan sebagai pengurang dalam perhitungan ATMR risiko kredit, yaitu dengan agunan, garansi, penjaminan, atau asuransi kredit.

### **c. Sasaran**

Perhitungan kecukupan permodalan bank akan lebih akurat dan sesuai dengan tingkat risiko yang dihadapi bank dari eksposur yang dimiliki.



## **Lampiran 6**

### **Pokok-Pokok Kebijakan:**

#### **Perizinan, Pengaturan dan Pengawasan Biro Kredit Swasta**

##### **a. Latar Belakang**

Dalam rangka meningkatkan fungsi intermediasi perbankan dan terciptanya *sound and efficient credit culture*, yang pada akhirnya bermuara pada pencapaian stabilitas sistem keuangan, pertumbuhan sektor riil serta pertumbuhan ekonomi Indonesia secara luas, dipandang perlu untuk dibukanya kesempatan bagi pihak swasta untuk mengelola informasi kredit terutama untuk meningkatkan cakupan data kepada non lembaga keuangan, serta penyediaan produk dan jasa yang lebih beragam (*value added services*).

##### **b. Pokok Pengaturan**

- 1) Kelembagaan: bentuk badan hukum, pihak yang dapat menjadi pemilik dan pengurus.
- 2) Proses perizinan: pengajuan persetujuan prinsip dan izin usaha kepada BI.
- 3) Pengelolaan data serta produk dan layanan: sumber dan alur data, serta jenis produk dan layanan minimal yang harus disediakan.
- 4) Transparansi dan penanganan pengaduan debitur: kewajiban untuk menginformasikan kepada publik terkait dengan kegiatan usaha, serta kewajiban penanganan pengaduan debitur/pihak lainnya.
- 5) Mekanisme pengawasan oleh BI.

##### **c. Sasaran**

- Dengan tersedianya produk dan jasa yang lebih beragam serta layanan yang lebih baik dan luas, diharapkan dapat meminimalkan *asymetric information* antara kreditur (lembaga keuangan) dan debitur, sehingga lembaga keuangan dapat memitigasi risiko kredit, mempercepat proses pemberian kredit, menerapkan *risk based pricing* serta penggunaan *reputational collateral* sebagai pengganti agunan konvensional.

- Selanjutnya diharapkan hal tersebut akan meningkatkan intermediasi lembaga keuangan, menurunkan *non performing loan*, serta meningkatkan *awareness* masyarakat untuk menjaga reputasi kredit melalui pengelolaan kredit secara cermat dan bijak.

## **Lampiran 7:**

### **Pokok-Pokok Kebijakan:**

#### **Program Bank Pembangunan Daerah Sebagai Motor Pertumbuhan Ekonomi Daerah (BPD Regional Champion)**

##### **a. Latar Belakang**

- Kondisi permodalan BPD masih rendah dibandingkan dengan rata rata permodalan industri perbankan nasional sehingga mempengaruhi ketahanan BPD dalam menghadapi persaingan dengan kelompok bank lainnya.
- Pelayanan BPD masih belum sepenuhnya memenuhi harapan masyarakat.
- *Brand awareness* BPD masih rendah.
- Kualitas dan kompetensi SDM BPD belum mengantisipasi perkembangan pasar.
- Penyaluran kredit BPD kepada sektor produktif masih relatif rendah.
- Ketahanan dan daya saing bank BUMN perlu ditingkatkan agar sebagian lebih berperan di level internasional maupun regional ASEAN.

##### **b. Arah kebijakan**

- Mendorong program transformasi BPD dalam rangka mencapai visi baru “Menjadi bank terkemuka di daerah melalui produk dan layanan kompetitif dengan jaringan luas yang dikelola secara profesional dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi regional”.
- Untuk mencapai visi baru dimaksud, BPD akan melakukan berbagai inisiatif yang terbagi dalam 3 pilar, yaitu : Ketahanan kelembagaan yang kuat, Kemampuan sebagai *Agent of Regional Development* dan Kemampuan melayani kebutuhan masyarakat.
- Melakukan koordinasi dengan Pemerintah mengenai perumusan peran Bank Persero dan BPD sebagai *policy banks* diantaranya sebagai *market*

*leader* dalam penyaluran kredit, pembiayaan kredit mikro, dan pembiayaan perumahan, *agent of development*.

- Menjadikan BPD menjadi mitra BPR diwilayahnya untuk dapat memberikan akses masyarakat kecil ke jasa perbankan melalui APEX bank sehingga BPR dapat memberikan pelayanan dengan jenis produk dan kualitas sebagaimana yang ada pada bank APEX.

**c. Sasaran**

Dalam jangka menengah sebagian BPD telah menjadi *regional champion* yang memiliki ketahanan dan daya saing didearahnya. Disamping itu, BPD diharapkan lebih berperan dalam mendukung pengembangan sektor ekonomi unggulan/strategis yang memerlukan pembiayaan didaerah.

## **Lampiran 8**

### **Pokok-Pokok Kebijakan:**

#### **Program Perluasan Akses Kepada Lembaga Keuangan (Financial Inclusion)**

##### **a. Latar Belakang**

UMKM memiliki potensi yang sangat besar untuk menurunkan pengangguran dan mengurangi kemiskinan karena 99,91% pelaku usaha di Indonesia adalah UMKM. Walaupun sektor UMKM ini memiliki kontribusi yang sangat signifikan terhadap perekonomian, sektor UMKM masih memiliki permasalahan terkait dengan masih adanya kendala dalam memperoleh sumber pembiayaan dari perbankan. Sementara itu sekitar 52,76 juta<sup>1</sup> masyarakat miskin di Indonesia bekerja di sektor yang tergolong Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan sebanyak 60–70% diantaranya belum memiliki akses terhadap perbankan.

Sementara itu, berdasarkan survey yang telah dilakukan oleh World Bank pada tahun 2009 mengungkapkan bahwa sekitar 32% dari masyarakat Indonesia masih dalam kondisi *financially excluded* yaitu belum tersentuh jasa yang paling dasar dari sektor keuangan seperti bank, pasar modal, asuransi, dana pensiun, dan lembaga-lembaga lain. Apabila berfungsi dengan baik, lembaga dan pasar keuangan diharapkan dapat memberikan kesempatan kepada seluruh masyarakat untuk mengambil keuntungan dari kesempatan investasi terbaik, karena dana mereka akan disalurkan terhadap penggunaan-penggunaan produktif, sehingga dapat mendorong pertumbuhan, meningkatkan distribusi pendapatan, dan mengurangi angka kemiskinan.

##### **b. Pokok Program**

Untuk itu, Bank Indonesia meluncurkan program "*National Strategy Financial Inclusion*" (NSFI) berupaya membuat kerangka acuan yang memuat langkah-langkah strategis dalam upaya membuka akses masyarakat baik yang belum terhubung dengan jasa keuangan (*unfinanced persons*) maupun lembaga perbankan (*unbanked person*). *Financial inclusion* sendiri dapat didefinisikan sebagai akses yang menyeluruh terhadap jasa keuangan, di mana seluruh

---

<sup>1</sup> Data BPS 2009

hambatan baik berupa *price* maupun *non price* dapat diatasi dalam penggunaan jasa keuangan (World Bank, 2008). Dalam lima tahun terakhir, *financial inclusion* merupakan cara utama yang digunakan untuk mengurangi kemiskinan, yakni melalui peningkatan kemampuan individu dalam mengelola keuangannya (Norwich, 2010). Program *Financial Inclusion* ini akan dimulai dari sektor perbankan terlebih dahulu karena Indonesia merupakan *banking based country* dimana mayoritas kegiatan jasa keuangan tergantung pada bank. Strategi yang digunakan dalam mencapai tujuan dari *financial inclusion* tercermin dalam lima pilar pembuka dan penutup akses perbankan kepada masyarakat miskin yaitu: *financial education, financial eligibility, supportive regulation, facilitating intermediation, serta policy reform yang mencakup customer protection, agent banking, and mobile phone banking.*

### **c. Sasaran**

Sasaran dari program *financial inclusion*, diantaranya terjadi peningkatan pemahaman dan pengelolaan keuangan oleh masyarakat secara gradual, peningkatan penggunaan jasa perbankan (kredit dan simpanan) dan asuransi sehingga dapat membantu pengentasan kemiskinan; lebih terbukanya akses masyarakat, khususnya umkm dan microfinance terhadap lembaga keuangan; dan peningkatan layanan jasa keuangan yang mudah untuk kelompok masyarakat tersebut.

## **Lampiran 9**

### **Pokok-Pokok Kebijakan:**

#### **Penyempurnaan Ketentuan Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*)**

##### **a. Latar Belakang**

Dalam rangka meningkatkan kepercayaan dan perlindungan kepada masyarakat terhadap industri perbankan, Bank Indonesia senantiasa memastikan agar pengelolaan bank dilakukan oleh pihak yang mampu dan patut (*Fit & Proper*) sehingga pengelolaan bank dilakukan sesuai dengan tatakelola yang baik (*good governance*). Didasarkan hal tersebut Bank Indonesia menyederhanakan mekanisme uji kemampuan dan kepatutan dengan tetap mengedepankan azas transparansi dan kesempatan menyampaikan sanggahan oleh pihak yang dinilai. Selain itu dilakukan pengetatan sanksi dan konsekuensi Tidak Lulus serta kepastian eksekusi sanksi dari ketentuan *Fit and Proper Test*.

##### **b. Pokok-Pokok Penyempurnaan**

- Penyederhanaan mekanisme penilaian terhadap (a) Calon Pengurus (*New Entry*), pelaksanaan Wawancara hanya dilakukan bila dipandang perlu oleh Bank Indonesia; dan (b) Calon PSP (*New Entry*), pelaksanaan wawancara dapat dilakukan bersamaan dengan penelitian administratif (sebelumnya setelah selesai penelitian administratif).
- Penyederhanaan predikat hasil penilaian yaitu menjadi Lulus dan Tidak Lulus (pada ketentuan sebelumnya terdapat predikat Lulus Bersyarat).
- Menyederhanakan tahapan penilaian, dari semula 10 tahap menjadi 4 tahap.
- Memperluas obyek penilaian yaitu mencakup pula PSP, Pengurus dan Pejabat Eksekutif (PE) yang sudah tidak menjabat pada bank yang sedang dilakukan FPT.
- Pengetatan sanksi dan konsekuensi bagi yang Tidak Lulus: (a) Peningkatan jangka waktu sanksi bagi pihak yang dinilai Tidak Lulus

namun tidak mematuhi sanksi yang ditetapkan; dan (b) Jangka waktu sanksi tidak dikaitkan dengan dampaknya terhadap CAR, namun ditetapkan berdasarkan jenis dan frekuensi pelanggaran yang dilakukan oleh pihak yang dinilai.

- Menambahkan aturan mengenai proses FPT terhadap pengurus bank yang diselamatkan LPS.

### **c. Sasaran**

Proses *Fit and Proper Test* dapat dilakukan secara lebih cepat dan transparan sehingga akan memudahkan dalam pelaksanaannya.



## Lampiran 10

### **Pokok-Pokok Kebijakan:**

#### **Peningkatan Fungsi Kepatuhan Bank Umum**

##### **a. Latar belakang**

Fungsi Kepatuhan adalah serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang bersifat **ex-ante (preventif)** untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh **Bank telah sesuai dengan ketentuan** Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Prinsip Syariah bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, serta **memastikan kepatuhan Bank** terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Bank Indonesia dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang.

##### **b. Pokok-pokok Pengaturan**

- Fungsi kepatuhan merupakan bagian dari pelaksanaan framework manajemen risiko. Fungsi kepatuhan melakukan pengelolaan risiko kepatuhan berkoordinasi dengan satker terkait.
- Pelaksanaan fungsi kepatuhan yang menekankan pada peran aktif dari seluruh elemen organisasi kepatuhan yang terdiri dari Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan, Kepala unit kepatuhan dan satuan kerja kepatuhan untuk mengelola risiko kepatuhan.
- Menekankan pada terwujudnya budaya kepatuhan dalam rangka mengelola risiko kepatuhan.
- Kepatuhan merupakan tanggung jawab seluruh bagian dari bank dengan *tone from the top*.
- Independensi dari elemen organisasi fungsi kepatuhan untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan tugas dan menghindari konflik kepentingan (*conflict of interest*).

### **c. Sasaran**

Peran fungsi kepatuhan akan berubah ke arah *forward looking* dan lebih sensitif terhadap dinamika perubahan dan terjadi transformasi peran fungsi kepatuhan ke arah yang lebih strategis dalam mendukung kinerja perbankan yang lebih baik. Setiap kebijakan yang diambil oleh manajemen bank telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga dapat melindungi kepentingan nasabah dan masyarakat dari penyalahgunaan kepentingan dalam pengambilan kebijakan bank.

## **Lampiran 11**

### **Pokok-Pokok Kebijakan:**

#### **Penerapan Manajemen Risiko pada Bank yang Melakukan Aktivitas Kerjasama Pemasaran dengan Perusahaan Asuransi (*Bancassurance*)**

##### **a. Latar belakang**

Dalam rangka meningkatkan penerapan manajemen risiko bagi Bank, terutama Risiko Hukum dan Risiko Reputasi serta melindungi kepentingan nasabah, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap ketentuan yang terkait dengan *bancassurance*. Penyempurnaan yang dilakukan antara lain terkait dengan memperjelas pengklasifikasian model bisnis *bancassurance*, pengaturan mengenai jenis jenis produk asuransi yang dapat dipasarkan oleh Bank dan peningkatan transparansi kepada nasabah. Penyempurnaan ketentuan ini merupakan salah satu upaya dalam mendukung program kegiatan Arsitektur Perbankan Indonesia (API) yaitu Pilar 2 – Program Peningkatan Kualitas Pengaturan Perbankan, Pilar 4 – Program Peningkatan Kualitas Manajemen dan Operasional Perbankan, dan Pilar 6 – Program Peningkatan Perlindungan Nasabah.

##### **b. Pokok-pokok ketentuan aktivitas penjualan *bancassurance***

Ketentuan ini memperjelas dan mengatur ulang aspek-aspek manajemen risiko atas aktivitas *bancassurance* yang selama ini telah berjalan di industri perbankan yaitu antara lain meliputi: (1) perubahan dalam melakukan klasifikasi *bancassurance*, yang diatur berdasarkan model bisnis/ jenis kerjasama yang terdiri dari model bisnis Referensi, Kerjasama Distribusi, dan Integrasi Produk; (2) perubahan terkait dengan produk asuransi yang dapat dipasarkan dalam *bancassurance*; (3) penyempurnaan terkait dengan aspek transparansi kepada nasabah. Pengaturan baru ini juga sekaligus mensinkronkan dengan pengaturan-pengaturan terkait perasuransian yang dikeluarkan oleh otoritas pengawas perasuransian.

**b. Sasaran**

Meningkatkan kehati-hatian bagi bank dalam memasarkan produk *bancassurance* dan meningkatkan perlindungan terhadap nasabah melalui transparansi yang lebih jelas dan melakukan mitigasi risiko yang mungkin timbul.

## **Lampiran 12**

### **Pokok-Pokok Kebijakan:**

#### **Penyempurnaan Ketentuan Prudential Bagi Perbankan Syariah Untuk Mendukung Optimalisasi Pembiayaan**

##### **a. Latar Belakang**

Kemampuan perbankan syariah dalam menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat merupakan salah satu faktor penting dalam mendukung pertumbuhan industri perbankan syariah. Kepatuhan terhadap prinsip syariah dan pemenuhan terhadap aspek *prudential* dalam penyaluran pembiayaan merupakan tantangan tersendiri bagi bank syariah. Seiring dengan perkembangan inovasi produk dan meningkatnya kebutuhan *stakeholders* bank syariah akan pembiayaan maka risiko atas pembiayaan bank syariah juga semakin meningkat. Untuk itu, upaya antisipasi atas berbagai risiko tersebut perlu dilakukan agar pemenuhan kebutuhan *stakeholder* dapat dipenuhi dengan tetap berada dalam batas-batas risiko yang dapat dikelola. Terkait dengan hal tersebut di atas, maka diperlukan penyempurnaan beberapa ketentuan yang terkait dengan kegiatan penyaluran pembiayaan, antara lain ketentuan mengenai manajemen risiko untuk Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS), ketentuan mengenai kualitas aktiva untuk Bank Syariah dan UUS, ketentuan batas maksimum penyaluran dana bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), dan ketentuan mengenai restrukturisasi pembiayaan bagi Bank Syariah dan UUS.

##### **b. Pokok – Pokok Pengaturan**

###### **1). Penyempurnaan ketentuan mengenai kualitas aktiva untuk Bank Syariah dan UUS**

- Harmonisasi ketentuan dengan ketentuan bank konvensional dan ketentuan lain yang terkait.
- Penyempurnaan definisi pembiayaan dan jenis-jenis akad yang digunakan serta ketentuan mengenai Agunan Yang Diambil Alih sesuai

dengan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

- Dihapuskannya kewajiban angsuran pembayaran pokok dalam pembiayaan mudharabah sehingga kualitas pembiayaan mudharabah hanya dipengaruhi oleh pencapaian realisasi bagi hasil terhadap proyeksi bagi hasil.
- Penghapusan batasan frekuensi revisi proyeksi pendapatan dalam pembiayaan mudharabah dan musyarakah.
- Penilaian kualitas pembiayaan yang didasarkan hanya pada kemampuan membayar, dari sebelumnya hanya untuk pembiayaan sampai dengan Rp 500 juta menjadi sampai dengan Rp 1 milyar.
- Adanya insentif atas penggunaan *independent appraisal* atas agunan pembiayaan, dan penambahan jenis agunan yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang PPA.
- Peningkatan penerapan kepatuhan prinsip syariah pada BPRS dengan melarang BPRS melakukan penempatan dalam bentuk deposito di Bank Umum Konvensional. Pembukaan rekening giro dan/atau tabungan di Bank Umum Konvensional dimungkinkan sepanjang untuk melayani kepentingan transfer dana bagi BPRS dan nasabah BPRS.

## 2). **Penyempurnaan ketentuan mengenai batas maksimum penyaluran dana bagi BPRS**

- Harmonisasi ketentuan dengan ketentuan yang sama untuk BPR Konvensional.
- Penambahan batas maksimum penyaluran dana bagi pihak tidak terkait untuk kelompok peminjam dari 20% menjadi 30% dari modal BPRS.
- Dalam memberikan pembiayaan, BPRS wajib memperhatikan prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah.

### 3). **Penyempurnaan ketentuan mengenai restrukturisasi pembiayaan bagi Bank syariah dan UUS**

- Harmonisasi dengan ketentuan bank konvensional dalam melakukan restrukturisasi pembiayaan, serta mempertimbangkan hasil *assessment* dalam rangka *Financial Sector Assessment Program* (FSAP) terhadap pengaturan perbankan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, antara lain berupa Restrukturisasi pembiayaan tetap dapat dilakukan untuk pembiayaan dengan kualitas Lancar dan Dalam Perhatian Khusus, namun hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali.
- Tidak ada batasan jarak waktu minimum antar restrukturisasi.
- Penghapusan ketentuan jumlah maksimum restrukturisasi bagi *Non Performing Financing* (NPF), namun secara internal bank harus menetapkan batasan jumlah maksimal pelaksanaan restrukturisasi terhadap pembiayaan dengan kolektibilitas tergolong KL, D dan M.

#### c. **Sasaran**

Dalam rangka menciptakan *level playing field* yang sama dengan perbankan konvensional dalam melaksanakan kegiatan usahanya, serta diharapkan dapat meningkatkan pembiayaan kepada masyarakat dengan tetap memenuhi prinsip syariah dan prinsip kehati-hatian.

## **Lampiran 13**

### **Pokok-Pokok Kebijakan:**

#### **Perubahan Ijin Usaha Bank Umum menjadi Ijin Usaha Bank Perkreditan Rakyat (BPR).**

##### **a. Latar belakang**

Dalam rangka penguatan struktur perbankan melalui upaya penguatan permodalan bank, Bank Indonesia telah menerbitkan PBI No. 9/16/PBI/2007 tentang Perubahan atas PBI No.7/15/PBI/2005 tentang Kewajiban Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Umum yang mewajibkan Bank Umum memenuhi modal inti minimum Rp100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah) pada tanggal 31 Desember 2010. Bagi Bank Umum yang tidak dapat memenuhi ketentuan tersebut akan diubah ijin usahanya menjadi Bank Perkreditan Rakyat (BPR), atau disebut perubahan ijin usaha dari Bank Umum menjadi BPR secara *mandatory*.

Langkah-langkah perubahan ijin usaha secara *mandatory* tersebut telah diatur dalam PBI No. 10/9/PBI/2008 tentang Perubahan Ijin Usaha Bank Umum Menjadi Bank Perkreditan Rakyat dalam rangka Konsolidasi.

Sehubungan dengan ketentuan tersebut diperlukan pedoman yang lebih jelas mengenai mekanisme perubahan ijin usaha dari Bank Umum menjadi BPR dengan tujuan utama agar pada saat proses perubahan ijin Bank tetap memperhatikan hak dan kewajibannya kepada nasabah.

##### **b. Pokok-pokok ketentuan**

- Memastikan Bank melakukan pemberitahuan dan pengumuman kepada seluruh nasabah mengenai perubahan ijin usaha menjadi BPR.
- Memperjelas mekanisme penyelesaian dana nasabah giro serta transaksi giro yang sedang berjalan.
- Memperjelas proses penyesuaian perubahan ijin usaha dari Bank Umum menjadi BPR yang mencakup pelaksanaan RUPS, penyesuaian kegiatan usaha termasuk penyesuaian kegiatan sistem pembayaran, penyesuaian



jaringan kantor, penyesuaian pelaporan dan pemenuhan ketentuan pengawasan serta penyesuaian infrastruktur.

**c. Sasaran**

Agar dalam proses perubahan ijin usaha dari Bank Umum menjadi BPR, Bank tetap memperhatikan hak dan kewajibannya kepada nasabah.

## **Lampiran 14**

### **Pokok-Pokok Kebijakan:**

#### **Upaya Mendorong Terwujudnya BPR Yang Berdaya Saing Tinggi dan Menerapkan *Good Corporate Governance*.**

##### **a. Latar Belakang**

Dalam rangka memperkuat kelembagaan BPR dan meningkatkan daya saing BPR dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat dengan lembaga keuangan lain serta mendorong kontribusi BPR yang lebih besar dalam pemberian pelayanan kepada UMKM, BPR harus memiliki kapasitas yang memadai baik dari sisi permodalan maupun manajemen. PBI No.8/26/PBI tanggal 8 November 2006 tentang Bank Perkreditan Rakyat telah mengatur mengenai pemenuhan jumlah modal disetor minimum per 31 Desember 2010 serta persyaratan pengurus BPR baik dari sisi jumlah anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris maupun persyaratan administratif. Kecukupan modal disetor BPR merupakan suatu landasan dalam menghadapi persaingan sehingga terjaga kesinambungan usaha BPR dan untuk meningkatkan kemampuan dan jangkauan pelayanan hingga di masa mendatang. Persyaratan permodalan ditetapkan berbeda di setiap wilayah disesuaikan dengan tingkat persaingan, tingkat aktivitas usaha serta perkembangan ekonomi suatu wilayah untuk dapat memberikan fasilitas pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan nasabah dan aktivitas usaha di sekitarnya.

Selain itu BPR juga harus memiliki manajemen yang profesional serta beroperasi dengan *governance* yang tinggi sehingga perlu ditetapkan jumlah pengurus yang memadai disesuaikan dengan UU No. 40 tahun 2007.

Terkait dengan hal tersebut, perlu disusun suatu ketentuan yang lebih mengarah dalam pelaksanaan penerapan pemenuhan modal disetor minimum dan pemenuhan jumlah pengurus BPR dimaksud.

##### **b. Arah Kebijakan**

Surat Edaran No.12/33/DKBU untuk mendorong terciptanya industri BPR yang kokoh melalui pengaturan :

- (i) Mekanisme yang lebih tegas di dalam penerapan ketentuan guna pemenuhan kecukupan modal disetor minimum per 31 Desember 2010;
- (ii) Mekanisme yang lebih terarah dalam pemenuhan jumlah minimum pengurus dan persyaratan administratif anggota Direksi.

**c. Sasaran**

- (i) Mendorong BPR yang telah memiliki visi dan misi mengembangkan ekonomi di wilayahnya sekaligus mendorong terwujudnya kemampuan daya saing yang tinggi sesuai dengan kapastias dan wilayah operasionalnya.
- (ii) Memperoleh SDM yang berkualitas pada BPR dengan manajemen yang profesional, serta menerapkan governance dalam operasionalnya.

## **Lampiran 15**

### **Pokok-Pokok Kebijakan:**

#### **Penyempurnaan Ketentuan dan Penggunaan Informasi Rencana Bisnis Bank**

##### **a. Latar Belakang**

Ketentuan ini merupakan penyempurnaan dari ketentuan sebelumnya yang bertujuan agar:

- Penyusunan Rencana Bisnis Bank diselaraskan dengan penerapan manajemen risiko serta sebagai sarana dalam mengendalikan risiko strategik dengan memperhatikan faktor eksternal dan faktor internal untuk mengarahkan kegiatan operasional sesuai visi dan misi Bank;
- Rencana Bisnis Bank dimaksud juga digunakan oleh Bank Indonesia, sebagai pertimbangan dalam menetapkan kebijakan dan melakukan pengawasan "*macro prudential*", dan sebagai salah satu acuan dalam menyusun rencana pengawasan berdasarkan risiko yang optimal dan efektif.

Penyempurnaan ketentuan ini merupakan salah satu upaya dalam mendukung program kegiatan Arsitektur Perbankan Indonesia (API) yaitu Pilar 2 – Program Peningkatan Kualitas Pengaturan Perbankan, Pilar 3 – Program Peningkatan Fungsi Pengawasan, dan Pilar 4 – Program Peningkatan Kualitas Manajemen dan Operasional Perbankan.

##### **b. Arah kebijakan**

Hal-hal yang diatur dalam ketentuan ini antara lain meliputi:

- Penyempurnaan cakupan penyusunan Rencana Bisnis yang wajib disusun setiap tahun oleh Bank yaitu paling kurang mencakup (i) ringkasan eksekutif (ii) kebijakan dan strategi manajemen, (iii) penerapan manajemen risiko dan kinerja Bank, (iv) proyeksi laporan keuangan, (v) proyeksi rasio dan pos tertentu, (vi) rencana pendanaan, (vii) rencana penanaman dana, (viii) rencana permodalan, (ix) rencana pengembangan organisasi dan SDM, (x) rencana penerbitan produk

dan/atau pelaksanaan aktivitas baru, (xi) rencana pengembangan dan/atau perubahan jaringan kantor, dan (xii) informasi lainnya;

- Mempercepat batas waktu penyampaian Rencana Bisnis menjadi paling lambat pada akhir bulan November sebelum Rencana Bisnis dimulai;
- Kewajiban Bank untuk menyampaikan Laporan Realisasi Rencana Bisnis secara triwulanan dan Laporan Pengawasan Rencana Bisnis secara semesteran kepada Bank Indonesia.

**c. Sasaran**

Mulai tahun 2011, RBB dapat dioptimalkan penggunaannya baik untuk kepentingan bank maupun oleh Bank Indonesia, karena RBB yang disusun lebih realistis dan komprehensif berdasarkan prinsip kehati-hatian, selaras dengan penerapan manajemen risiko dan sudah diterima sebelum tahun pelaksanaan.

## **Lampiran 16**

### **Pokok-Pokok Kebijakan:**

#### **Menaikkan Rasio GWM Valas**

Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 14 Desember 2010 memutuskan untuk menaikkan kewajiban Giro Wajib Minimum (GWM) dalam valas. Kebijakan tersebut dimaksudkan untuk memperkuat manajemen likuiditas valas perbankan dan memitigasi risiko terhadap arah pembalikan arus modal asing yang besar dan tiba-tiba.

#### **1. Latar Belakang:**

- a. Kondisi pasar valas sudah kembali normal mendekati sebelum krisis 2008. Hal ini tercermin pada aktivitas transaksi valas di pasar valas (spot) yang sudah meningkat pesat menuju level sebelum krisis 2008, yaitu sekitar USD 3 miliar. Sebagai catatan, pada saat krisis finansial global 2008 yang lalu Bank Indonesia menurunkan kewajiban GWM Valas dari 3% menjadi 1% untuk mengurangi keketatan likuiditas valas. Kebijakan tersebut belum ditinjau kembali sehingga menjadikan GWM Valas di Indonesia terendah baik dalam sejarah maupun dibandingkan dengan GWM Valas di negara kawasan serta di negara dalam peringkat investasi yang sama (peer group-nya).
- b. Perlunya memperkuat manajemen likuiditas valas perbankan dalam mengantisipasi peningkatan kebutuhan valas baik dari penarikan DPK valas maupun kebutuhan valas lainnya. Derasnya arus masuk modal asing saat ini menambah likuiditas valas perbankan. Oleh karena itu, perbankan perlu menyediakan likuiditas valas yang cukup sebagai antisipasi penarikan modal asing tersebut.
- c. Perlunya memperkuat pengelolaan arus modal asing oleh Bank Indonesia mengingat karakteristik modal asing terutama dalam bentuk investasi portofolio yang cenderung fluktuatif. Hal ini sejalan dengan upaya Bank Indonesia dalam meminimalkan volatilitas nilai tukar Rupiah.

- d. Kondisi perbankan sangat likuid baik untuk rupiah maupun valas. Dengan kondisi tersebut, kenaikan GWM Valas dapat dengan mudah dipenuhi baik dengan memanfaatkan kelebihan likuiditas valas maupun rupiah. Di samping itu, kebijakan tersebut diperkirakan berdampak minimal terhadap biaya dana sehingga tidak akan mengganggu intermediasi perbankan.

## 2. Kebijakan yang Ditempuh

- Menaikkan GWM Valas secara bertahap dari 1% DPK valas menjadi 8% DPK valas.
  - Tahap pertama: menaikkan GWM Valas dari 1% menjadi 5% efektif pada tanggal 1 Maret 2011.
  - Tahap kedua: menaikkan GWM Valas dari 5% menjadi 8% efektif berlaku 3 (tiga) bulan setelah tahap pertama yaitu pada tanggal 1 Juni 2011.

Tabel 1. GWM dalam Valas

No.	Kebijakan GWM dalam Valas	Implementasi
1.	GWM Valas 5% DPK Valas	1 Maret 2011
2.	GWM Valas 8% DPK Valas	1 Juni 2011

- Dengan berlakunya ketentuan GWM Valas yang baru tersebut, maka kewajiban GWM secara keseluruhan bagi bank yang memiliki ijin transaksi devisa mencakup GWM Rupiah dan Valas sebagai berikut:

Tabel 2. Kebijakan GWM yang Berlaku

No.	Kebijakan GWM dalam Valas	Implementasi
I.	GWM Valas 5% DPK Valas GWM Primer 8% DPK Rupiah GWM Sekunder 2,5% DPK Rupiah GWM LDR	1 Maret 2011
II.	GWM Valas 8% DPK Valas GWM Primer 8% DPK Rupiah GWM Sekunder 2,5% DPK Rupiah GWM LDR	1 Juni 2011

#### **4. Implementasi Kebijakan**

Kebijakan GWM Valas tersebut diimplementasikan secara bertahap guna memberikan waktu yang cukup bagi perbankan dalam menyesuaikan pengelolaan likuiditas valasnya. Kebijakan GWM Valas akan dievaluasi dari waktu ke waktu agar sesuai dengan kondisi perekonomian.



## **Lampiran 17**

### **Pokok-Pokok Kebijakan:**

#### **Penyempurnaan Sistem Pengawasan Bank berdasarkan risiko.**

##### **a. Latar belakang**

Perkembangan industri perbankan yang semakin cepat dan kompleks sehingga menuntut upaya untuk meningkatkan sistem pengawasan bank yang efektif dalam rangka mencapai dan memelihara stabilitas sistem keuangan di Indonesia. Perkembangan *international best practices* antara lain pemenuhan *25 Basel Core Principles*, *Basel 2 Capital Accord*, pemenuhan standar akuntansi internasional dan penerapan *Consolidated Supervision* serta perkembangan yang mensyaratkan adanya upaya dan komitmen untuk menyempurnakan sistem pengawasan bank yang meliputi penyempurnaan kerangka pengaturan, kerangka pengawasan dan manajemen sumber daya pengawasan bank.

##### **b. Cakupan Pelaksanaan Reformasi Sistem Pengawasan Bank**

- Penyusunan kerangka pengaturan berupa ketentuan eksternal dan pedoman pelaksanaan internal terkait sistem pengawasan bank yang telah disempurnakan, antara lain penyempurnaan metodologi Pengawasan Bank Berdasarkan Risiko, penyempurnaan Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Berdasarkan Risiko (*Risk Based Bank Rating*), penyempurnaan *Handbook* Penilaian Risiko bank, dan *Supervisory Plan* dan Mekanisme Koordinasi Penanganan Tindak Pidana Perbankan.
- Implementasi *Quality Assurance* secara efektif melalui Forum Panel Pengawasan Bank Berdasarkan Risiko;
- Pengembangan piranti pengawasan (*supervisory tools*) untuk mendukung pelaksanaan pengawasan bank yang efektif, antara lain Sistem Informasi Perbankan (SIP) dan *Bank Performance Report (BPeR)*;
- Penyempurnaan *core process* pengawasan bank untuk mendukung peningkatan kualitas dan tindakan pengawasan;

- Implementasi Basel II dan Persiapan Basel III, serta kerjasama dengan otoritas negara lain dan lembaga multinasional; dan
- Pelaksanaan pelatihan, *workshop*, dan sosialisasi dalam rangka mendukung implementasi penyempurnaan sistem pengawasan bank dan implementasi Basel II.

**c. Sasaran**

Meningkatkan efektivitas sistem pengawasan bank dengan mempersiapkan secara komprehensif ketentuan, pedoman dan piranti pengawasan yang mendukung terciptanya sistem pengawasan yang efektif dalam rangka pemenuhan 25 *Basel Core Principles* dan penerapan *Basel II* dengan memperhatikan perkembangan bisnis, teknologi, industri perbankan internasional, serta kesiapan sumber daya dan infrastruktur baik pada Bank Indonesia maupun industri perbankan nasional.

## **Lampiran 18**

### **Pokok-Pokok Kebijakan:**

#### **Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank (*Exit Policy*)**

##### **a. Latar Belakang**

Dalam rangka mempercepat penyelesaian permasalahan bank, menjaga tingkat kepercayaan masyarakat serta mendukung terciptanya Stabilitas Sistem Keuangan, Bank Indonesia memberikan batasan waktu untuk setiap status pengawasan bank dan menuntut upaya yang sungguh-sungguh dari Pengurus dan PSP untuk menyelesaikan permasalahan bank karena terdapat konsekuensi peningkatan Status Pengawasan Bank apabila batas waktu tidak dipenuhi atau kondisi bank semakin memburuk.

##### **b. Pokok-Pokok Penyempurnaan**

- Menetapkan batasan waktu Bank Dalam Pengawasan Intensif (BDPI) maksimal 1 (satu) tahun. Perpanjangan waktu BDPI (maksimal 1 tahun) hanya dimungkinkan untuk penyelesaian NPL yang bersifat kompleks.
- Mempertegas kriteria status pengawasan intensif yang didasarkan atas kriteria yang terukur yaitu keuangan (permodalan, likuiditas dan NPL) serta aspek lainnya berupa TKS dan profil risiko
- Menetapkan jangka waktu Bank Dalam Pengawasan Khusus (BDPK/SSU) yaitu maksimal 3 bulan. Bank Indonesia berwenang membekukan kegiatan usaha tertentu (maks. 1 bulan) dalam periode BDPK apabila kondisinya semakin memburuk dan/atau terjadi fraud yang dilakukan oleh Pengurus dan/atau PSP.
- Bank dimungkinkan keluar dari status BDPK, apabila terdapat setoran modal untuk memenuhi jumlah modal yang ditetapkan Bank Indonesia.
- Bank Indonesia berwenang menetapkan Tindakan Pengawasan (*Supervisory Action*) yang lebih keras apabila Pengurus dan/atau PSP dinilai Bank Indonesia tidak sungguh-sungguh menyelesaikan permasalahan bank.

**c. Sasaran**

Penyempurnaan ketentuan tersebut menyiratkan kepada Bank bahwa penyelesaian permasalahan bank harus dilakukan secara maksimal pada saat Bank Dalam Pengawasan Intensif mengingat waktu yang sangat terbatas untuk Bank Dalam Pengawasan Khusus (BDPK/SSU).

## **Lampiran 19**

### **Pokok-Pokok Kebijakan:**

#### **Penyempurnaan Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Berdasarkan risiko**

##### **a. Latar Belakang**

Dalam rangka lebih mengefektifkan penilaian Tingkat Kesehatan Bank dan sejalan dengan penerapan pendekatan pengawasan berdasarkan risiko perlu dilakukan penyempurnaan terhadap PBI tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank. Hal tersebut juga sejalan dengan upaya penciptaan sistem pengaturan dan Pengawasan bank yang efektif dengan mengacu kepada international best practice seperti implementasi Basel II dan Standar Akuntansi Internasional (IFRS). Hal ini juga akan meningkatkan efektifitas pencegahan krisis di bidang perbankan mengingat pengawas akan lebih mengetahui kondisi bank secara dini.

Penyempurnaan ketentuan ini merupakan salah satu upaya dalam mendukung program kegiatan Arsitektur Perbankan Indonesia (API) yaitu Pilar 2 – Program Peningkatan Kualitas Pengaturan Perbankan, Pilar 3 – Program Peningkatan Fungsi Pengawasan, dan Pilar 4 – Program Peningkatan Kualitas Manajemen dan Operasional Perbankan.

Pada saat ini telah terdapat ketentuan BI yang mengatur Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank, namun dalam perkembangannya ketentuan tersebut perlu disempurnakan agar penilaian kesehatan bank dapat dilakukan dengan lebih baik.

##### **b. Arah kebijakan**

Penyempurnaan antara lain dilakukan dengan mewajibkan penilaian tingkat kesehatan menggunakan pendekatan risiko yaitu penilaian terhadap integrasi profil risiko dan kinerja ke dalam sistem penilaian tingkat kesehatan bank, dan penerapan pengawasan yang terkonsolidasi (*consolidated supervision*) untuk mengetahui kondisi kesehatan bank beserta anak perusahaannya secara komprehensif.

Penyempurnaan juga dilakukan terhadap cakupan faktor-faktor yang dinilai (Profil Risiko, GCG, Rentabilitas, dan Permodalan), cara penilaian yang dilakukan berdasarkan analisis yang terstruktur dan komprehensif, dan kewajiban penerapan penilaian kesehatan bank secara terkonsolidasi.

**c. Sasaran**

Mulai posisi Desember tahun 2011, pelaksanaan penilaian tingkat kesehatan bank akan lebih baik serta dapat menangkap simpul-simpul kerawanan secara lebih dini.

## **Lampiran 20**

### **Pokok-Pokok Kebijakan:**

#### **Pemberian Perlakuan Khusus bagi Kredit di Daerah Bencana**

##### **a. Latar belakang**

Dalam rangka mendukung pemulihan kondisi perekonomian di daerah-daerah yang terkena bencana, Bank Indonesia kembali memberikan perlakuan khusus kepada daerah-daerah tertentu yang pada saat ini terkena bencana letusan gunung Merapi, bencana banjir di Wasior, dan bencana tsunami di kepulauan Mentawai. Debitur-debitur yang lokasi usahanya berada di wilayah-wilayah yang ditetapkan terkena bencana, dapat memperoleh perlakuan khusus atas kreditnya baik dalam rangka restrukturisasi maupun memperoleh pembiayaan kembali apabila oleh bank dianggap debitur masih mempunyai prospek untuk dapat dipulihkan usahanya.

##### **b. Pokok-pokok kebijakan**

Perlakuan khusus ditetapkan melalui Surat Keputusan Gubernur BI dan didasarkan kepada PBI No. 8/15/PBI/2006 yang mencakup 3 (tiga) hal sebagai berikut:

- Penetapan kualitas kredit bagi bank umum dan/atau penyediaan dana lain dari bank bagi nasabah debitur dengan plafon sampai dengan Rp.5 miliar hanya didasarkan pada ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga untuk jangka waktu 3 tahun sejak terjadinya bencana.
- Kualitas kredit bagi Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat yang direstrukturisasi ditetapkan lancar sejak dilakukannya restrukturisasi sampai dengan 3 tahun setelah terjadinya bencana.

- Bank dapat memberikan kredit baru dan/atau penyediaan dana lainnya bagi debitur yang terkena dampak bencana alam di daerah-daerah tertentu yang terkena bencana alam.

**c. Sasaran**

Dengan diberikan kelonggaran bagi bank untuk menggolongkan dalam kategori lancar kredit yang dalam proses restrukturisasi, maka diharapkan debitur akan segera dapat berusaha lagi dan mempercepat pemulihan perekonomian di daerah terkena bencana.